



**PROVINSI PAPUA**

**BUPATI MIMIKA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas – Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu dilakukan pemekaran Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah urusan pelaksana operasional dinas yang merupakan Unit kerja Dinas.
9. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah.
- (2) Dinas dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Pendidikan Menengah;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - k. Dinas Peternakan;
  - l. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - n. Dinas Kehutanan;
  - o. Dinas Tata Kota;
  - p. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
  - q. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Pendapatan Daerah.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program.
    2. Su Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    2. Seksi Sarana dan Prasaran.
  - e. Bidang tenaga Kependidikan, terdiri dari :
    1. Seksi Formasi
    2. Seksi Pengembangan.
    3. Seksi Evaluasi Kinerja.

- f. Bidang Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :
    - 1. Seksi Adat Istiadat dan Kesenian.
    - 2. Seksi Identifikasi, Pengkajian dan Penyimpanan Benda - Benda Budaya.
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur Dinas Pendidikan Dasar dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Dinas Pendidikan Menengah**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Menengah.
- (2) Dinas Pendidikan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Su Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Menengah Umum, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2. Seksi Sarana dan Prasaran.
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesetaraan.
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan.

- f. Bidang tenaga Kependidikan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Formasi
    - 2. Seksi Pengembangan.
    - 3. Seksi Evaluasi Kinerja.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur Dinas Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dinas Kesehatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesehatan Dasar.
    - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Wabah dan Bencana.
    - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan.
    - 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Registrasi dan Akreditasi.

- f. Bidang Jaminan dan sarana Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Jaminan Kesehatan.
    - 2. Seksi Sarana dan Kefarmasian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dinas Pekerjaan Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Teknik Tata Bangunan dan Gedung.
    - 2. Seksi Pengelolaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Gedung.
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan .
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Irigasi.
    - 2. Seksi Pemeliharaan Saluran Irigasi, Sungai dan Rawa.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Dinas Koperasi Dan Ekonomi Kreatif**

##### **Pasal 8**

- (1) Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Lembaga Koperasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi.
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pemeringkatan Koperasi.
    - 3. Seksi Penyuluhan Koperasi.
  - d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Usaha Koperasi;
    - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Koperasi;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi.

- e. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Wirausaha;
    - 2. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
    - 3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
    - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
    - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kreatif.
    - 3. Seksi Pameran Dan Promosi Ekonomi Kreatif.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian Dan Seksi Masing – Masing Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam**

### **Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Industri, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi Industri.
    - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Mutu Industri.
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
    - 3. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan.

- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan Konsumen.
    - 2. Seksi Metrologi.
    - 3. Seksi penertiban, pengawasan dagang dan industri.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Dinas Sosial**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial,
- (2) Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Pemberdayaan Sosial.
    - 2. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sumber Daya Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
    - 2. Seksi Rehabilitasi Anak, Pemuda dan Lansia.
    - 3. Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.
  - e. Bidang Bina Sosial Keagamaan ,terdiri dari :
    - 1. Seksi Kegiatan Keagamaan.
    - 2. Seksi Bantuan Sarana Keagamaan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
  - (5) Bagan Struktur Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat**

##### **Pasal 11**

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. *Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja*, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
    - 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    - 3. Seksi Pelatihan Kerja.
  - d. *Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan*, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Norma Ketenagakerjaan.
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
    - 3. Seksi Perlindungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - e. *Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
    - 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penertiban Pemukiman dan lahan Penduduk.
    - 2. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.
  - g. Bidang Perumahan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perumahan dan Permukiman.
    - 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilis (PSU).
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 12**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian .
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kependuduk, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penerbitan Identitas dan Pendaftaran Penduduk.
    - 2. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Penduduk.
    - 2. Seksi Pengendalian Sistem, Teknologi dan Pelayanan Informasi Kependudukan.

- e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri Atas:
    - 1. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
    - 2. Seksi Pencatatan kelahiran, kematian, adopsi anak dan ganti nama, serta perubahan Kewarganegaraan.
    - 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pencatatan Sipil.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika**

##### **Pasal 13**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Perhubungan Darat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
    - 2. Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
  - d. Bidang Bina Perhubungan Laut, terdiri dari:
    - 1. Seksi Angkutan Laut.
    - 2. Seksi Kepelabuhan dan Pelayaran.

- e. Bidang Pelayanan Perhubungan Udara, terdiri dari :
    - 1. Seksi Angkutan Udara.
    - 2. Seksi Kebandarudaraan dan Penunjang Keselamatan Penerbangan.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    - 1. Seksi Komunikasi.
    - 2. Seksi Informatika.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesebelas**

### **Dinas Peternakan**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program;
    - 2. Sub Bagian kepegawaian
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Ternak.
    - 2. Seksi Penyiapan Wilayah dan Penatan Peternakan.
  - d. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
    - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- e. Bidang Usaha dan Sumber Daya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sumber Daya.
    - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi.
    - 3. Seksi Data dan Pemasaran.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua belas**

### **Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Perkebunan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Budidaya Tanaman Padi, Palawija dan Umbi-umbian.
    - 2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  - d. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura, terdiri dari :
    - 1. Seksi Budidaya Tanaman Buah-buahan, Sayuran dan Biofarma.
    - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perluasan, Pengelolaan Lahan dan Air.
    - 2. Seksi Sarana Pertanian, Pupuk dan Pesticida.
  - f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penanganan paska Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian.
    - 2. Seksi Pemasaran, Promosi dan Standarisasi Mutu Hasil Pertanian.
  - g. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Perkebunan.
    - 2. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Perkebunan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga belas**

#### **Dinas Kelautan Dan Perikanan**

##### **Pasal 16**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perikanan Tangkap.
    - 2. Seksi Perikanan Budidaya.

- d. Bidang Pengawasan, Konservasi Sumberdaya Kelautan dan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan, Pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan.
    - 2. Seksi Konservasi, Pembinaan dan Kelembagaan.
  - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau dari atas:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir.
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
  - f. Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:
    - 1. Seksi Perizinan dan Pemasaran.
    - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat belas**

#### **Dinas Kehutanan**

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan .
- (2) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri, dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Keamanan dan Penyuluhan Hutan.
    - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan.
  - d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan.
    - 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
  - e. Bidang Potensi Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Inventarisasi Hutan .
    - 2. Seksi Perpetaan dan Tataguna Hutan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. *Kelompok Jabatan Fungsional*.
- (4). Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima belas**

#### **Dinas Tata Kota**

#### **Pasal 18**

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tata Kota.
- (2) Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program .
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota
    - 1. Seksi Survey, Pengeolaan Data dan Pemetaan Kota.
    - 2. Seksi Perencanaan Infranstruktur Kota.
    - 3. Seksi Perencanaan Wilayah dan Arsitektur Kota.

- d. Bidang Penata Perkotaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penataan Bangunan.
    - 2. Seksi Pengembangan Kota dan Pemakaman.
  - e. Bidang Pertamanan terdiri dari :
    - 1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota.
    - 2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman Kota
  - f. Bidang Kebersihan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
    - 2. Seksi Pengelolaan TPA .
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam belas**

#### **Dinas Energi Sumber Daya Mineral**

##### **Pasal 19**

- (1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program ;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perizinan dan Pencadangan Wilayah Pertambangan.
    - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan.

- d. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan.
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
  - e. Bidang Minyak dan Gas, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan dan Pengusahaan Minyak dan Gas.
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Minyak dan Gas
  - f. Bidang Geologi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Geologi.
    - 2. Seksi Air Tanah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh belas**

### **Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata**

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program .
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Kepemudaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Pemuda.
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Anak Remaja.

- d. Bidang Prestasi Olah Raga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Olah Raga.
    - 2. Seksi Pelatihan.
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata.
    - 2. Seksi Promosi wisata.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan belas**

### **Dinas Pendapatan Daerah**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB –P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :
    - 1. Seksi Penetapan dan Penagihan;
    - 2. Seksi Pendataan dan Penilaian.
    - 3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE) dan Pelaporan.

- d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendaftaran / Pendataan Pajak.
    - 2. Seksi Penetapan Pajak.
    - 3. Seksi Pemeriksaan Pajak.
    - 4. Seksi Keberatan dan Pengurangan.
  - e. Bidang Retribusi Daerah terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendaftaran / Pendataan Retribusi.
    - 2. Seksi Penetapan Retribusi.
  - f. Bidang Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
    - 2. Seksi Penagihan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4). Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit.
- (3) Tata cara pengangkatan dan jenis Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang masing – masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Non angka kredit dilaksanakan sesuai perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 24**

Tugas dan Fungsi dari masing –masing Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **ESELON, PENGANGKATAN, KEPANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselon Dan Kepangkatan**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IV a.
- (5) Jenjang kepangkatan dalam jabatan Struktural Dinas Daerah di atas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas – Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka pengangkatan dan penempatan aparatur yang menduduki jabatan struktural dan fungsional umum sudah harus ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika , Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 32 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Noor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika, Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2012, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2014

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMIKA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Urusan Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Urusan Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Urusan Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Urusan Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Urusan Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah dilingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Mengingat adanya perubahan momenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih mefungsikannya sebagai Urusan Staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah. Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP: 19640616 199403 1 008



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2014


**BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SIHOL PARRINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SHOLIFARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SIHOLTARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETIA SUDARNO  
 SHOLYARNOGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG




**BAGAN STRUKTUR DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 STHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG




**BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPADA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA  
 SIHOL PAKNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 S.HOLPARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPADA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
 SHOL PAKNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 Sihal Farningotan, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR DINAS TATA KOTA KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPADA BAGIAN HUKUM,  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG

### BAGAN STRUKTUR DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
*[Signature]*  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
Ttd  
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,  
 Ttd  
 ELTINUS OMALENG